

KETERBUKAAN INFORMASI ATAS RENCANA PEMECAHAN SAHAM

Keterbukaan Informasi ini dilakukan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.



PT PETROSEA TBK
("Perseroan" atau "PTRO")

Bidang Usaha:

Konstruksi, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Perdagangan, Pengangkutan dan Pergudangan, Informasi dan Komunikasi, Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, serta Pendidikan

Berkedudukan di Tangerang Selatan, Indonesia

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia
Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988
Email: corporate.secretary@petrosea.com
Web: www.petrosea.com

KETERBUKAAN INFORMASI INI DITERBITKAN SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERSEROAN UNTUK MELAKSANAKAN PEMECAHAN SAHAM ("PEMECAHAN SAHAM") DENGAN MENGACU PADA PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") REPUBLIK INDONESIA NO. 15/POJK.04/2022 TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK 15/2022") DAN SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI") NOMOR: KEP-00044/BEI/04-2024 MENGENAI PERATURAN NOMOR I-I TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERCATAT YANG MENERBITKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS. SEHUBUNGAN DENGAN PEMECAHAN SAHAM TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MEMINTA PERSETUJUAN DARI PEMEGANG SAHAM DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN ("RUPS LB") YANG AKAN DISELENGGARAKAN PADA TANGGAL 16 DESEMBER 2024.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang Selatan pada tanggal 7 November 2024

I. DEFINISI

“AD”	:	Anggaran Dasar.
“BEI”	:	Bursa Efek Indonesia.
“OJK”	:	Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
“Keterbukaan Informasi”	:	Informasi yang disampaikan Perseroan sebagaimana tercantum dalam pengumuman ini.
“Perseroan”	:	PT Petrosea Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“POJK 15/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
“POJK 15/2022”	:	Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2022 tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.
“Penilai Independen” atau “KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Kusnanto dan Rekan.
“Pemecahan Saham”	:	Rencana pemecahan saham (<i>stock split</i>) sebagaimana diuraikan dalam Bagian III dan Bagian V dari Keterbukaan Informasi ini.
“RUPSLB”	:	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan.
“Rp”	:	Rupiah Indonesia, yang merupakan mata uang sah Republik Indonesia.

II. INFORMASI MENGENAI KLASIFIKASI SAHAM

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 29 tanggal 26 Oktober 2022, dibuat dihadapan Syarifudin, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menkumham melalui Keputusan No. AHU-0078346.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Oktober 2022, saat ini Perseroan hanya memiliki satu seri saham biasa dengan nilai nominal Rp. 50,00 (lima puluh Rupiah) setiap saham. Setiap pemegang saham memiliki hak suara yang sama, di mana satu saham memiliki satu hak suara.

III. RASIO PEMECAHAN SAHAM & INFORMASI JUMLAH SAHAM PERSEROAN SEBELUM DAN SETELAH PEMECAHAN SAHAM

Perseroan berencana untuk melakukan Pemecahan Saham dengan rasio 1:10 (1 (satu) saham lama menjadi 10 (sepuluh) saham baru). Dengan demikian, nilai nominal saham serta jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Pemecahan Saham	Setelah Pemecahan Saham
Nilai Nominal Saham	Rp. 50,00 per saham	Rp. 5,00 per saham
Jumlah Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.008.605.000 saham	10.086.050.000 saham

IV. TANGGAL PERSETUJUAN PRINSIP DARI BEI ATAS RENCANA PEMECAHAN SAHAM

Sesuai dengan POJK 15/2022, Perseroan telah menyampaikan rencana pelaksanaan Pemecahan Saham kepada BEI dengan Surat No. CORSEC/L/2024/X-0102 tanggal 15 Oktober 2024 dan rencana Pemecahan Saham tersebut telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI sebagaimana tercantum dalam Surat No. S-11477/BEI.PP1/10-2024 tanggal 30 Oktober 2024.

V. ALASAN & TUJUAN DILAKUKANNYA PEMECAHAN SAHAM

1. Perseroan berharap bahwa pemecahan nilai nominal saham dapat menjadikan harga saham Perseroan lebih terjangkau oleh investor pasar modal, terutama pemegang saham perorangan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas dan frekuensi perdagangan saham Perseroan.
2. Harga saham yang lebih terjangkau diharapkan akan meningkatkan permintaan atas saham Perseroan, menarik minat para calon investor baru dan memperluas basis pemodal, baik kelompok pemodal nasional maupun pemodal asing, serta klasifikasi pemegang saham perorangan dan badan usaha.
3. Pemecahan Saham tidak berdampak negatif terhadap posisi keuangan Perseroan.

VI. PRAKIRAAN PELAKSANAAN PEMECAHAN SAHAM

No.	Aktivitas	Hari & Tanggal
1.	Persetujuan Prinsip dari BEI	Rabu, 30 Oktober 2024
2.	Pemberitahuan Kepada OJK Mengenai Rencana Pelaksanaan RUPSLB (dengan melampirkan Persetujuan Prinsip BEI)	Selasa, 31 Oktober 2024
3.	Pengumuman RUPSLB dan Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Rencana Pemecahan Saham	Kamis, 7 November 2024
4.	Pemanggilan RUPSLB	Jumat, 22 November 2024
5.	RUPSLB	Senin, 16 Desember 2024
6.	Permohonan Pencatatan Saham Tambahan Ke BEI atas Saham Hasil Pemecahan Saham	Rabu, 18 Desember 2024
7.	Keterbukaan Informasi Sehubungan Dengan Pelaksanaan Pemecahan Saham*	Senin, 23 Desember 2024
8.	Tanggal Akhir Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal Lama di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Jumat, 27 Desember 2024
9.	Tanggal Awal Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	Senin, 30 Desember 2024
10.	Periode Peniadaan Perdagangan di Pasar Tunai selama 2 (dua) Hari Bursa	Senin, 30 Desember 2024 & Kamis, 2 Januari 2025
11.	- Tanggal Terakhir Penyelesaian Perdagangan Saham Dengan Nilai Nominal lama - Tanggal Pencatatan Saham yang Berhak atas Pemecahan Saham (Rec Date)	Kamis, 2 Januari 2025
12.	- Tanggal Distribusi Saham dengan Nilai Nominal Baru* - Awal Perdagangan Saham dengan Nilai Nominal Baru di Pasar Tunai*	Jumat, 3 Januari 2025

*Prakiraan

VII. RINGKASAN LAPORAN PENILAIAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk KJPP Kusananto dan rekan (selanjutnya disebut "KJPP KR") sebagai Kantor Jasa Penilai Publik resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 (penilai bisnis). KJPP KR telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 100,00% saham Perseroan sesuai dengan surat penugasan KR/240905-001 tanggal 5 September 2024 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian dari KJPP KR atas Objek Penilaian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Penilaian No. 00148/2.0162-00/BS/02/0153/1/X/2024 tertanggal 14 Oktober 2024:

1. Identitas pihak
PT Petrosea Tbk.
2. Objek penilaian
Objek dalam nilai pasar 100,00% saham PT Petrosea Tbk.
3. Tujuan penilaian
Tujuan penilaian adalah untuk memperoleh pendapat yang bersifat independen tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang dinyatakan dalam mata uang USD dan/atau ekuivalensinya pada tanggal 30 Juni 2024.

Maksud dari penilaian adalah untuk memberikan gambaran tentang nilai pasar dari Objek Penilaian yang selanjutnya akan digunakan sebagai rujukan dan pertimbangan oleh manajemen Perseroan dalam rangka pelaksanaan Rencana Transaksi serta untuk memenuhi POJK 15/2022.

4. Asumsi dan kondisi pembatas
Penilaian ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah yang berlaku sampai dengan tanggal penerbitan laporan penilaian ini.

Penilaian Objek Penilaian yang dilakukan dengan metode diskonto arus kas didasarkan pada proyeksi laporan keuangan Perseroan, PT Mahaka Industri Perdana ("MIP"), PT Kuala Pelabuhan Indonesia ("KPI"), PT Karya Bhumi Lestari ("KBL"), dan PT Cristian Eka Pratama ("CEP") yang disusun oleh manajemen Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP. Dalam penyusunan proyeksi laporan keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen di masa yang akan datang. KJPP KR telah melakukan penyesuaian terhadap proyeksi laporan keuangan tersebut agar dapat menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP yang dinilai pada saat penilaian ini dengan lebih wajar. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang KJPP KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP yang dinilai dan telah mencerminkan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*). KJPP KR bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi laporan keuangan berdasarkan kinerja historis Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP dan informasi manajemen Perseroan terhadap proyeksi laporan keuangan Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP tersebut. KJPP KR juga bertanggung jawab atas laporan penilaian Perseroan dan kesimpulan nilai akhir.

Dalam penugasan penilaian ini, KJPP KR mengasumsikan terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan. KJPP KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penilaian sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan penilaian tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penilaian. KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan (*update*) pendapat KJPP KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal laporan ini.

Dalam melaksanakan analisis, KJPP KR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan, dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KJPP KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap, dan tidak menyesatkan dan KJPP KR tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. KJPP KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KJPP KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Analisis penilaian Objek Penilaian dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KJPP KR secara material. KJPP KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas penilaian KJPP KR maupun segala kehilangan, kerusakan, biaya, ataupun pengeluaran apapun yang disebabkan oleh ketidakterbukaan informasi sehingga data yang KJPP KR peroleh menjadi tidak lengkap dan/atau dapat disalahartikan.

Karena hasil dari penilaian KJPP KR sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan mengubah hasil dari penilaian KJPP KR. Oleh karena itu, KJPP KR sampaikan bahwa perubahan terhadap data yang digunakan dapat berpengaruh terhadap hasil penilaian dan bahwa perbedaan yang terjadi dapat bernilai material. Walaupun isi dari laporan penilaian ini telah dilaksanakan dengan itikad baik dan dengan cara yang profesional, KJPP KR tidak dapat menerima tanggung jawab atas kemungkinan terjadinya perbedaan kesimpulan yang disebabkan oleh adanya analisis tambahan, diaplikasikannya hasil penilaian sebagai dasar untuk melakukan analisis transaksi ataupun adanya perubahan dalam data yang dijadikan sebagai dasar penilaian. Laporan penilaian Objek Penilaian bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.

Pekerjaan KJPP KR yang berkaitan dengan penilaian Objek Penilaian tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit, atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan, atau pelanggaran hukum. Selanjutnya, KJPP KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan berdasarkan anggaran dasar Perseroan.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Metode penilaian yang digunakan dalam penilaian Objek Penilaian adalah metode diskonto arus kas (*discounted cash flow [DCF] method*), metode penyesuaian aset bersih (*adjusted net asset method*), dan metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek (*guideline publicly traded company method*).

Metode diskonto arus kas dipilih mengingat bahwa kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP di masa depan masih akan berfluktuasi sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP. Dalam melaksanakan penilaian dengan metode ini, operasi Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP diproyeksikan sesuai dengan perkiraan atas perkembangan usaha Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP. Arus kas yang dihasilkan

berdasarkan proyeksi dikonversi menjadi nilai kini dengan tingkat diskonto yang sesuai dengan tingkat risiko. Indikasi nilai adalah total nilai kini dari arus kas tersebut.

Dalam melaksanakan penilaian dengan metode penyesuaian aset bersih, nilai dari semua komponen aset dan liabilitas/utang harus disesuaikan menjadi nilai pasarnya, kecuali untuk komponen-komponen yang telah menunjukkan nilai pasarnya (seperti kas/bank atau utang bank). Nilai pasar keseluruhan perusahaan kemudian diperoleh dengan menghitung selisih antara nilai pasar seluruh aset (berwujud maupun tidak berwujud) dan nilai pasar liabilitas.

Metode perbandingan perusahaan tercatat di bursa efek digunakan dalam penilaian ini karena walaupun di pasar saham perusahaan terbuka tidak diperoleh informasi mengenai perusahaan sejenis dengan skala usaha dan aset yang setara, namun diperkirakan data saham perusahaan terbuka yang ada dapat digunakan sebagai data perbandingan atas nilai saham yang dimiliki oleh Perseroan, MIP, KPI, KBL dan CEP.

Pendekatan dan metode penilaian di atas adalah yang KJPP KR anggap paling sesuai untuk diaplikasikan dalam penugasan ini dan telah disepakati oleh pihak manajemen Perseroan. Tidak tertutup kemungkinan untuk diaplikasikannya pendekatan dan metode penilaian lain yang dapat memberikan hasil yang berbeda.

Selanjutnya nilai-nilai yang diperoleh dari tiap-tiap metode tersebut direkonsiliasi dengan melakukan pembobotan.

6. Kesimpulan nilai

Berdasarkan hasil analisis atas seluruh data dan informasi yang telah KJPP KR terima dan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan yang mempengaruhi penilaian, maka menurut pendapat KJPP KR, nilai pasar Objek Penilaian pada tanggal 30 Juni 2024 adalah sebesar USD 916,33 juta (atau setara dengan USD 0,91/saham dengan menggunakan jumlah saham Perseroan sebanyak 1.008.605.000 saham pada tanggal 30 Juni 2024) atau setara dengan Rp. 15,05 triliun (atau setara dengan Rp. 14.919/saham dengan menggunakan jumlah saham Perseroan sebanyak 1.008.605.000 saham) dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 30 Juni 2024.

VIII. INFORMASI MENGENAI PELAKSANAAN RUPSLB

Pemecahan Saham akan dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan RUPSLB yang rencananya akan diselenggarakan tanggal 16 Desember 2024. Sesuai POJK 15/2022, pelaksanaan Pemecahan Saham wajib dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah pelaksanaan RUPSLB yang menyetujui rencana Pemecahan Saham. Dalam hal batas waktu tersebut jatuh pada hari libur, maka pelaksanaan Pemecahan Saham akan dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

IX. KETERANGAN LAIN-LAIN

Perseroan belum memiliki rencana aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perseroan yang akan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham.

X. PERNYATAAN DIREKSI

Direksi Perseroan menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tertuang dalam Keterbukaan Informasi ini.

XI. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, maka dapat menghubungi Perseroan di:

PT PETROSEA TBK

Indy Bintaro Office Park, Building B
Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor VII, CBD Bintaro Jaya
Tangerang Selatan 15224, Indonesia

Telp: (62 21) 29770999, Fax: (62 21) 29770988

Email: corporate.secretary@petrosea.com

Web: www.petrosea.com

u.p.: Sekretaris Perusahaan

7 November 2024

Direksi Perseroan